

PERAN DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN ZAKAT DI MAJELIS TAKLIM PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mustaqim

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

mustaqim.tata@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the role and function of religious instructors in increasing understanding of the zakat amil and zakat committees for the congregations of the Tegalrejo taklim assembly, Salatiga City during the pandemic by using qualitative research with the object of Islamic religious instructor employees and qualitative descriptive analysis. The results showed that (1) The role of extension workers in increasing understanding of zakat by providing guidance for the pulpit of sermons, the role of modin, youtube channel, and whatsapp group. (2) Islamic religious instructors have informative and educative functions as well as consultative functions. (3) Islamic religious instructors help facilitate the formation of amil zakat through letters relating to requests, statements, the composition of the amil zakat management,

Keywords: extension, Islam, Zakat, Covid-19, taklim assembly.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran dan fungsi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman tentang amil zakat dan panitia zakat bagi jama'ah majelis taklim Tegalrejo Kota Salatiga pada masa pandemi dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan obyek pegawai penyuluh agama Islam dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran penyuluh dalam meningkatkan pemahaman tentang zakat dengan melakukan bimbingan mimbar khutbah, peran modin, channel youtube, dan whatsapp group. (2) Penyuluh Agama Islam memiliki fungsi informatif dan edukatif serta fungsi konsultatif. (3) Penyuluh Agama Islam membantu memfasilitasi terbentuknya amil zakat melalui surat-surat yang berkaitan dengan permohonan, pernyataan, susunan pengurus amil zakat,

Kata Kunci: penyuluh, Islam, Zakat, Covid-19, majelis taklim.

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim bagi yang mampu untuk menunaikannya. Saat mengeluarkan zakat dapat menjadi penyebab perkembangan harta. Zakat juga dapat mensucikan jiwa dari sifat buruk dan dosa (Furqon, 2015). Dalam zakat dikenal enam prinsip, diantaranya: prinsip keyakinan keagamaan, prinsip pemerataan, prinsip produktivitas, prinsip kebebasan dan prinsip etika & kewajaran (Hakim, 2020). Dalam realitasnya, zakat akhirnya mengharuskan adanya pengelolaan, karena dalam syariat belum diatur secara spesifik. Seiring perkembangan zaman, pengelolaan zakat semakin berkembang, terutama pada masyarakat modern (Wibisono, 2016).

Namun, dari beberapa pemahaman tentang zakat tersebut masih banyak masyarakat yang belum memahami esensi zakat baik dalam cara menunaikannya maupun dalam mentasarufkannya. Dalam penunaian zakat, masyarakat diberikan pilihan antara dua cara, yaitu dengan memberikannya secara langsung kepada *mustahiq* atau menunaikannya melalui amil. Beberapa masyarakat tidak memahami siapa itu amil dan perbedaan dengan panitia zakat atau relawan zakat. Hal ini berdampak saat seseorang atau sekelompok orang tertentu menganggap dirinya sebagai amil tanpa mengetahui unsur-unsur yang menjadi syarat dan ketentuan dalam amil. Padahal, hal itu akan berdampak terhadap keabsahan zakat yang telah ditunaikan oleh *muzakki* (orang yang berzakat). Pemahaman tentang zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman agama.

Pemahaman beragama akan sangat didukung dengan adanya sarana maupun kegiatan yang mampu mendukung perkembangannya. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menugaskan penyuluh Agama Islam untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan serta meningkatkan pemahaman keagamaan utamanya menyangkut zakat sebagaimana yang tertuang dalam amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 bab I pasal 3 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Penyuluh agama melakukan bimbingan dan pengarahan pada bidang agama dan kemasyarakatan. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan agama dan ketika ada masalah di masyarakat, penyuluh memberi bimbingan dan motivasi untuk mengarahkan jalan keluar terbaik (Mazid, Rumawi, Prabowo, & Prabowo, 2021). Penyuluh Agama Islam sebagai ujung tombak Kementerian Agama diharapkan juga mampu berperan dan berfungsi dalam pembangunan di Negara ini. Penyuluh Agama Islam perlu

memberikan informasi bahwa ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dalam mengimplemantasikan peran dan fungsinya di masyarakat dengan menampilkan contoh-contoh kegiatan yang telah dilakukannya sebagai implementasi dakwah inovatif. Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi penyuluh agama Islam dalam meningkatkan pemahaman tentang amil zakat dan panitia zakat bagi jama'ah majelis taklim di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.

Dengan situasi pandemi Covid-19 ini, sistem penyuluhan baik lembaga formal maupun non formal dalam di Indonesia mengalami degradasi yang sangat luar biasa termasuk menurunnya mutu pendidikan dan penyuluhan.

Hal ini menjadi sebuah kendala dan tantangan sendiri ketika menghadapi situasi pandemi covid-19 seperti yang tengah berlangsung saat ini. Dimana penyuluhan untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia diarahkan untuk dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau yang biasa disebut dengan online learning, yang dalam kebijakan pemerintah disebut dengan Penyuluhan Jarak Jauh (PJJ). Banyak kalangan berpendapat bahwa penyuluhan online dinilai tidak efektif, Sebagai pendidik dalam sebuah lembaga pendidikan keagamaan non formal, Penyuluh Agama Islam harus jeli dan mampu untuk meminimalisir masalah dan kendala dalam pembinaan ataupun penyuluhan secara daring, agar tujuan dan sasaran pembinaan serta penyuluhan tetap dapat dicapai dengan baik, walaupun dalam kondisi keterbatasan karena pandemi covid-19.

Artikel ini membahas hasil penelitian peran penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman tentang amil zakat dan panitia zakat bagi jama'ah Majelis Taklim di Kelurahan Tegalrejo, Salatiga selama masa pandemi covid-19. Fokus penelitian ini akan dikhususkan di beberapa majelis taklim yang ada di Kelurahan Tegalrejo, Salatiga. Lokasi penelitian ini dianggap sangat penting untuk diketahui oleh kalangan penyuluh Agama Islam dan para Ulama, agar dapat menjadi referensi bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk memajukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan Islam non formal.

Metode Penelitian

Penelitian didefinisikan oleh banyak peneliti sebagai suatu proses yang sistematis. Ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan psikologis dan sosiologis. Pendekatan psikologis atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati (Nata, 2003).

Pendekatan psikologi selalu melibatkan aspek kejiwaan atau tingkah laku manusia. Pendekatan psikologi bertujuan pada pemahaman manusia, khususnya tentang Peranan Penyuluh Agama dalam meningkatkan Pemahaman Keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Argomulyo Salatiga Kota Salatiga. Sedangkan pendekatan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu (Sadulloh, Muharram, & Robandi, 2015). Pendekatan sosiologi yang digunakan peneliti adalah untuk mempermudah memahami keadaan dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat yang diteliti untuk lebih mudah mendapatkan informasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif eksplanatori yaitu menggali informasi menggunakan wawancara terstruktur dengan penyuluh Agama Islam sebagai nara sumber. Analisis informasi yang digunakan dalam penelitian adalah dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

Data hanyalah sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian (Amirin, 1995). Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utamanya (sumber asli), yaitu data kualitatif (Teguh, 2001). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian baik melalui individu atau kelompok masyarakat Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, berupa data kualitatif (Teguh, 2001). Selanjutnya, sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi jama'ah majelis taklim di Kelurahan Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang maksimal, maka penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen yang baik dan benar dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang valid. Data yang salah dapat menyusahkan peneliti, sehingga simpulan peneliti bisa keliru. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian panduan observasi terlebih dahulu dalam mengumpulkan data mulai proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dalam pengamatan tersebut. Selain itu, instrumen lainnya adalah format wawancara seperlunya, agar memudahkan bagi peneliti dalam wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan data-data yang ada hubungannya

dalam pembahasan dalam penelitian ini. Instrumen lainnya adalah alat dokumentasi, yaitu alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara merekam dan memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, sehingga digunakan pula alat dokumentasi berupa rekaman dan kamera. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan field research yaitu metode yang digunakan dengan melihat secara langsung ke lapangan dan terjun langsung ke objek penelitian melalui pengamatan. Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis (Nasution, 2006). Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dokumentasi adalah data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian. Selain *field research*, juga menggunakan *library research* (kepastakaan) yaitu mengambil data yang bersumber dari kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif dengan cara mengeksplorasi data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif pula dengan metode analisis data yang akan dipakai dalam teknik analisis data. Pada saat penelitian melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan informan, melakukan observasi, membuat catatan lapangan bahkan berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Penyuluh Agama Islam

Istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 Tahun 1985 didefinisikan Pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama . Dengan SK tersebut penyuluh agama menjadi sebutan yang dikenal luas oleh masyarakat. Penyuluh agama bertugas secara langsung berhadapan dengan masyarakat (umat Islam, menjadi pembimbing agama (Islam) bagi mereka.

Penyuluh agama telah muncul sejak tahun 1976 dengan dikaitkan dengan bimbingan penyuluhan di dalam dan luar sekolah (Arifin, 1978). Sementara dalam dunia Pendidikan Tinggi, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi baru populer sejak adanya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Agama (BPA) pada tahun 1989, kemudian jurusan ini berubah namanya menjadi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI). Meskipun nama jurusannya berubah, namun esensinya masih sama, yakni jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam.

Penyuluh agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP.WASPAN/9/1999, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokoknya adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh Agama Islam non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan yangggung jawab secara penuh, untuk melukakam bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016). Dengan standar kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi ilmu Keagamaan meliputi:
 - a. Mampu membaca dan memahami Al Qur'an;
 - b. Memahami Ilmu Fiqih;
 - c. Memahami Hadist;
 - d. Memahami sejarah Nabi Muhammad S.A.W.
2. Kompetensi Komunikasi, meliputi:
 - a. Mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah;

- b. Mampu memberikan konsultasi agama.
- 3. Kompetensi Sosial, meliputi:
 - a. Cakap bermasyarakat;
 - b. Aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan
- 4. Kompetensi Moral, meliputi:
 - a. Berakhlak mulia;
 - b. Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.

Penyuluh Agama Islam (PNS maupun non PNS) adalah juru penerang penyampai pesan agama Islam bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Ia juga merupakan aparatur utama dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin (Ilham, 2018). Tugas pokok penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama. Berpijak pada tugas pokok tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas tersebut melekat fungsi-fungsi sebagai berikut (Rohaman & Nugraha, 2017):

- a. Fungsi informatif dan edukatif
Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama dan membina masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qurân dan Sunnah Nabi
- b. Fungsi konsultatif
Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum
- c. Fungsi advokatif
Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.

Peran Penyuluh Agama Islam

Peran penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman keagamaan tentang amil zakat dan panitia zakat sangat penting karena dapat mempengaruhi berhasil dan tidaknya mutu penyuluhan itu sendiri. Secara garis besar, ruang lingkup tugas penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan dan pembangunan melalui

bahasa agama.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peranan. Perbedaan peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena tidak ada kedudukan tanpa peran dan peran tanpa kedudukan, keduanya saling bergantung satu sama lain (Soekanto, 2001).

Salah satu tingkah atau kedudukan yang dijalankan dalam kehidupan sosial adalah penyuluh agama (*da'i*) yang bertugas mewujudkan syari'at Islam di kalangan masyarakat. Ada empat peranan penyuluh agama: (1) Sebagai pendidik (*muaddib*), yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang Islami, penyuluh harus lebih menguasai ajaran Islam dari khalayak rata-rata masyarakat. Dengan mendidik masyarakat agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ia memikul tugas mulia untuk mencegah masyarakat dari perilaku yang menyimpang dari syariat Islam, juga melindungi masyarakat dari pengaruh buruk dari non-Muslim. (2) Sebagai pelurus informasi (*musaddin*). Setidaknya ada tiga hal yang harus di luruskan oleh penyuluh agama. Pertama, informasi tentang ajaran dan umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, lebih dari itu dituntut mampu menggali melakukan mengamati tentang kondisi masyarakat. (3) Sebagai pembaharu (*Mujaddid*), yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam (reformasi Islam). Penyuluh Agama hendaknya menjadi "juru bicara" para pembaharu, yang menyerukan umatnya Islam memegang teguh Al-qur'an dan as-Sunnah, memurnikan pemahamn tentag Islam dan khufarat, tahayul dan isme-isme yang tidak sesuai ajaran Islam), dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat. (4) Sebagai pemersatu (*muwahid*), yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam (Romli, 2003).

Tujuan ingin dicapai dalam proses pelaksanaan penyuluhan agama adalah mencapai keridhaan Allah S.W.T atau disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Maka tujuan adanya penyuluh agama dapat dirinci dalam beberapa macam, yaitu: (1) Mengajak umat manusia untuk tetap mengesakan Allah dan menghadapkan wajah mereka kepada agama Allah serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. (2) Mengajak manusia untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, beriman kepada-Nya, serta hanya mengabdikan kepada-Nya. (3) Mengajak umat manusia

untuk memperhatikan segala perumpamaan kisah orang-orang terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi perjalanan hidup manusia di muka bumi ini, sehingga mereka tidak berlaku sombong, angkuh dan ria (Jasafat, 2011).

Amil dan Panitia Zakat serta Implikasinya dalam Hukum

Kata “*Amil*” merupakan *isim fa'il* (kata benda yang menunjukkan makna pelaku pekerjaan) yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “orang yang bekerja/ pekerja”. Amil zakat merupakan orang yang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengumpulkan zakat serta mengelolanya. Penugasan tersebut adalah sebuah keniscayaan karena dia memang digaji pemerintah untuk hal tersebut sebagai sebuah profesi/ pekerjaan (Wibisono, 2016).

Menurut Syeikh Mahfudz bin Abdullah at-Tarmasi, penugasan dari pemerintah tersebut hukumnya wajib, sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut: “Bagian kelima adalah para amil, mereka antara lain adalah sa'i (seorang kurir/ pekerja) yang diutus penguasa untuk menarik zakat, dan pengangkatannya itu wajib. Amil zakat adalah orang yang diangkat imam untuk menjadi pegawai penarik zakat”. Amil zakat juga berhak menerima gaji karena amil merupakan sebuah pekerjaan yang ditentukan upahnya. Sebagaimana penjelasan dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, sebagai berikut: “Amil zakat adalah orang yang mendapat gaji untuk semua hal terkait pengumpulan zakat seperti penarik, pemelihara, penulis. Amil zakat mengambil dari zakat apabila imam yang melakukan pembagian zakat dan tidak memberikan gaji yang ditentukan sebelumnya.”

Dengan demikian, amil zakat memang keberadaannya harus diangkat oleh pemerintah baik secara langsung dari pusat maupun wakil pemerintah. Dalam hal ini, wakil pemerintah boleh diwakili oleh badan amil zakat di tingkat kabupaten/kota dan atau kecamatan. Dalam fiqih, unsur pemerintahan terkecil adalah kecamatan, di mana sebuah pemerintahan setidaknya terdapat pemerintahan sipil maupun pemerintahan militer, dan dimulai sejak tingkat kecamatan.

Dalam penugasannya, pemerintah dapat mengangkat amil dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan amil atau surat tugas yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS melakukan beberapa fungsi yaitu: (1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Bahri & Khumaini, 2020).

Sementara panitia zakat adalah sekelompok orang yang dalam masa tertentu mengambil peran sebagai relawan dalam menghimpun zakat untuk kemudian dibagikan kepada mustahiq zakat dan keberadaannya tidak mendapatkan mandat atau penugasan dari pemerintah. Berbeda dengan amil zakat yang diangkat oleh presiden atau pejabat yang berwenang, panitia zakat dibentuk atas prakarsa masyarakat seperti di pedesaan, perkantoran, atau sekolahan.

Mencermati beberapa kajian ilmiah tentang amil zakat dan panitia zakat beserta implikasinya dalam hukum, maka perbedaan antara keduanya dapat kita simpulkan sebagai berikut:

Perbedaan Amil Zakat & Panitia Zakat			
No	Amil Zakat	No	Panitia Zakat
1	Diangkat Imam/ Pemerintah	1	Tidak diangkat Imam/ Pemerintah
2	Wakil Mustahiq	2	Wakil Muzaki
3	Jika Amil tidak mendapat gaji, maka berhak mendapat bagian zakat sebagai Amil	3	Digaji ataupun tidak, ia tidak mendapat bagian zakat karena sebagai panitia/ relawan
4	Tidak wajib dzoman (mengganti) jika terjadi kekeliruan	4	Wajib dzoman jika terjadi kekeliruan
5	Zakat muzakki sah jika sudah di tangan amil	5	Zakat muzakki belum sah jika masih di tangan panitia

Dalam kitab *I'anatu al-Tholibin* dijelaskan mengenai beberapa kriteria seseorang atau anggota dalam suatu kelompok bisa menjadi amil, kurang lebih redaksinya sebagai berikut:

“(Perkataan mushonnif (pengarang kitab): “Amil adalah orang yang diutus imam/ pemerintah), Mandat/pengutusan ini hukumnya wajib. Dan disyaratkan dalam penugasan amil ini bahwa calon amil adalah orang yang faqih/ faham terhadap pengelolaan zakat, seorang muslim, mukallaf (layak dibebani hukum), merdeka, adil, bisa mendengar, bisa melihat dan harus laki-laki, karena ini menyangkut urusan pemerintahan” (Syatha, 1849).

Kenyataan dalam praktik penugasannya, amil terkadang ada yang berperan sebagai pengatur kebijakan dan terkadang ada yang berperan sebagai pelaksana lapangan. Mencermati berbagai penjelasan yang ada, dapat disimpulkan syarat menjadi amil dan pembagiannya, sebagai berikut:

Syarat Menjadi Amil dan Pembagian Amil			
Pembagian Amil			
No	AMIL TAFWIDH (Pengatur kebijakan)	No	AMIL (Pelaksana) TANFIDZ
1	Laki-laki Muslim, Mukallaf, Merdeka	1	Laki-laki Muslim, Mukallaf, Merdeka
2	Faqih (Faham tentang bab zakat)	2	Faqih (Faham tentang bab zakat)
3	Adil	3	Adil
4	Bisa melihat dan mendengar	4	Bisa melihat dan mendengar

Beberapa prosedur yang harus diperhatikan dalam mengangkat amil;

- a. Dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayah (kekuasaan) amil.
- b. Pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya mengetahui bahwa calon amil zakat memenuhi syarat diangkat sebagai amil.
- c. Disebutkan tugasnya menangani urusan zakat.
- d. Disebutkan wilayah kerjanya.
- e. Diangkat secara langsung (lisan) atau tidak langsung (surat)
- f. Calon amil mengetahui bahwa orang yang mengangkatnya berhak mengangkatnya, telah mengangkatnya, dan berhak mendelagasikan tugasnya dalam urusan zakat.
- g. Calon amil menyampaikan menjawab atas kesanggupannya atau langsung bekerja.
- i. Setelah beberapa prosedur di atas terpenuhi, maka calon amil resmi menjadi amil. Namun, permasalahan belum cukup tuntas sampai di sini. Amil harus mengetahui dan menyadari bahwa amil tidak boleh menjual beras zakat untuk kemudian diberikan kepada mustahiq berupa uang.

Amil tidak boleh menjual beras zakat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Amil merupakan wakil mustahiq, oleh karenanya beras itu

sejatinya bukan miliknya. Sehingga tidak sah menjual beras yang bukan miliknya tanpa seijin pemilik.

- b. Panitia zakat (yang bukan amil) merupakan wakil muzakki. Oleh karena itu zakat belum sah sebelum sampai kepada mustahiq. Sebab menurut madzhab Syafi'i dan Hambali zakat berupa uang tidak sah. Walaupun ada madzhab Maliki memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, tetaplah penjualan beras tanpa ijin muzakki tidaklah sah.
- c. Dengan menjual beras tersebut panitia telah hianat karena tidak menyampaikan amanah dari muzakki untuk menyampaikan zakat kepada mustahiq berupa beras.
- d. Jual belinya tidak sah sebab dia bukan pemilik beras.

Jika Amil/ panitia zakat menjual beras, maka hukumnya tidak sah dan wajib mengganti. Sebagaimana penjelasan dalam kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab Lisysyiirooziy*, sebagai berikut:

“(Cabang) Sahabat kami (ulama madzhab Syafi’iy) mengatakan bahwa tidak boleh bagi imam (pemerintah) atau *sa’i* (amil) menjual sesuatu dari harta zakat tanpa adanya kebutuhan mendesak (darurat), bahkan dia harus menyerahkannya kepada yang berhak, karena pengurus zakat merupakan orang-orang yang sudah ditunjuk dan tidak memiliki perwalian atas mereka, sehingga tidak dibolehkan menjual harta mereka tanpa ijin. Jika suatu keadaan darurat terjadi, semisal beberapa ternak terhenti, atau khawatir akan terjadi kematian, atau dalam perjalanan mendapati bahaya, atau dirasa perlu untuk kembali kepada penguasa atau untuk mengangkut perbekalan, atau untuk menangkap (mengendalikan) beberapa domba dan sejenisnya, maka diperbolehkan untuk menjual harta zakat dalam keadaan darurat tersebut, seperti yang dinyatakan dalam bab terakhir di bagian shodaqoh domba, bahwa boleh mengalihkan nilai zakat (menjadi uang) di saat-saat mendesak. Sahabat kami mengatakan bahwa jika unta, sapi atau domba diperlukan, maka penguasa tidak berhak menjualnya dan tidak berhak membagikan nilai/ harganya pada ashnaf; tanpa adanya perselisihan pendapat, bahkan imam harus mengumpulkannya dan memberikannya kepada mereka.

Demikianlah hukum yang harus ditegakkan oleh imam menurut jumhur ‘ulama. Sementara al-Baghawi tidak sependapat dengan mereka. Ia berkata, “jika imam memandang hal demikian merupakan sesuatu yang sah, maka imam turut mengesahkannya dan ketika imam memandang penjualan dan pembagian zakat dengan nilai harga zakat tersebut sah, maka ia juga turut mengesahkannya.”

Mengacu pada madzhab awal, ulama kalangan Madzhab Syafi'iy berpendapat bahwa jika imam atau amil menjual harta zakat di tempat yang tidak diperbolehkan untuk mengadakan penjualan di sana, maka penjualan tersebut adalah batal (tidak sah) dan penjualan tersebut harus dipulihkan/ dikembalikan, jika harta zakat rusak maka ia harus menggantinya, *Waallahu a'lam*" (An-Nawawiy, 1865)

Konsep dan Peran Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan suatu lembaga pendidikan Islam nonformal yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, yang bertujuan untuk membina dan membangun hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah swt, manusia dengan sesamanya, lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.

Istilah majelis taklim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu "majelis" yang berarti tempat duduk dan "taklim" yang artinya belajar. Dengan demikian, secara bahasa yang dimaksud majelis ta'lim adalah tempat belajar. Adapun secara istilah, majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan Jamaah (Kustini, 2007).

Majelis taklim adalah lembaga pendidikan Islam nonformal yang menyelenggarakan pengajian Islam. Lembaga ini berkembang dalam lingkungan masyarakat muslim di Indonesia, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Majelis taklim adalah tempat memberitahukan, menerangkan, dan mengabarkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan adanya majelis taklim, seseorang dapat mengamalkan ilmu yang disampaikan, melahirkan amal saleh, memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai ridho Allah S.W.T, serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak mulia.

Majelis taklim juga merupakan tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya. Dengan mengikuti majelis taklim, seseorang dapat mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu agama, karena majelis

taklim dapat dijadikan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jemaah dan masyarakat (Muhsin, 2009).

Tujuan dibentuknya majelis taklim adalah melakukan dakwah Islam. Awalnya majelis taklim menjadi salah satu agenda dalam menyebarkan dakwah Islam lewat masjid. Dalam perkembangannya dakwah juga dilakukan di social media dengan internet (Munawaroh & Zaman, 2020). Dengan demikian majelis taklim dapat dipahami sebagai suatu tempat kegiatan transfer ilmu agama Islam yang dilakukan secara rutin untuk menambah pengetahuan keagamaan, memperkuat iman, dan menanamkan akhlak mulia sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman tentang Amil dan Panitia Zakat di Kelurahan Tegalrejo

1. Gambaran Umum Kelurahan Tegalrejo

Kelurahan Tegalrejo adalah sebuah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan ini memiliki luas wilayah + 166 hektare, yang termasuk dalam daerah miring + 25% di Kota Salatiga. Tegalrejo terdiri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 58 RT (Rukun Tetangga) dengan rincian sebagai berikut (BPS, 2020):

Rukun Warga	Rukun Tetangga
RW I Karang Kepoh I	terdiri dari 6 RT
RW II Karang Kepoh II	terdiri dari 5 RT
RW III Tegalrejo I	terdiri dari 6 RT
RW IV Tegalrejo II	terdiri dari 8 RT
RW V Kenteng	terdiri dari 8 RT
RW VI Bulu	terdiri dari 6 RT
RW VII Magersari	terdiri dari 7 RT
RW VIII Asrama Yonif 411	terdiri dari 3 RT
RW IX Tegalrejo Permai	terdiri dari 9 RT

Kelurahan Tegalrejo memiliki 4.197 KK, dengan penduduk sejumlah 11.401 terdiri dari penduduk laki-laki 5.684 orang dan penduduk perempuan sejumlah 5.717 orang. Penduduk Tegalrejo dilihat dari sisi pemeluk agamanya sebagai berikut (BPS, 2020):

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	8.866	71,91
2	Kristen	2.517	20,41

3	Katholik	876	7,10
4	Budha	36	0,29
5	Hindu	29	0.24
6	Konghucu	0	0.00

Daftar tempat ibadah di Tegalrejo

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	11
2	Musholla	7
3	Gereja	9
4	Vihara	1

Fasilitas pendidikan di Tegalrejo sebagai berikut:

No	Lembaga	Jumlah
1	RA	2
2	MI	1
3	MTS	1
4	MA	0
5	TK	5
6	SD	5
7	SMP	1
8	SMA	1
9	SMK	1
10	PT	0
11	PONPES	3
12	MADIN	4
13	TPQ	7
14	MAJELIS TAKLIM	11

Fasilitas Kesehatan yang ada di Kel. Tegalrejo adalah:

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Pustu	1
3	Tempat praktek dokter umum	10
4	Tempat praktek dokter spesialis	6
5	Dokter gigi	4
6	Rumah sakit	1
7	Apotik	1
8	Posyandu balita	23
9	Posyandu Lansia	9

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam mengawali peran dan fungsinya dengan melakukan identifikasi wilayah binaannya. Setelah melakukan identifikasi wilayah serta silaturahmi dengan tokoh-tokoh maka Penyuluh Agama Islam mampu menemukan permasalahan-permasalahan dan sumber-sumber daya yang ada di Kelurahan Tegalrejo.

Kemudian penyuluh bertugas menyusun Rencana Kerja sebagai acuan melakukan bimbingan penyuluhan. Setelah Rencana Kerja terwujud maka penyuluh agama melakukan *action*. Apabila terdapat hambatan atau kendala maka penyuluh Agama Islam selalu berusaha berkoordinasi dengan teman-teman sesama penyuluh agama Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Kementerian Agama Kota Salatiga.

Berikut ini peran dan langkah penyuluh Agama Islam dalam memberikan penguatan pemahaman tentang esensi amil zakat dan panitia zakat di wilayah binaan Penyuluh Agama:

a. Bimbingan Melalui Majelis Taklim

Melalui majelis taklim - majelis taklim yang sudah berjalan di wilayah Tegalrejo, seperti MT Tarbiyatul Ummahat (Jl. Tirtoning 003/003 Tegalrejo), MT Al-Aqso (Jl. Anggrek 1 Kenteng RT 01 RW 05, Tegalrejo), dan MT Al-Aqso Lil-Ummahat (Jl. Anggrek 1 Kenteng RT 01 RW 05, Tegalrejo) dan lain-lain dengan cara memberikan/ menyampaikan materi keagamaan serta memberikan penyuluhan tentang esensi amil zakat dan panitia zakat serta kedudukan dan implikasi hukumnya.

b. Bimbingan Penyuluhan Melalui Mimbar Khutbah

Tugas khotib adalah tugas mulia. Penyuluh Agama Islam berusaha mendoktrin jamaah tentang pentingnya memahami zakat. Penyuluh Agama Islam memahami bahwa apa yang disampaikan khotib adalah sesuatu yang tidak mungkin dibantah di dalam masjid.

c. Bimbingan Penyuluhan Melalui Peran Modin.

Melalui peran modin ini bisa dilakukan dengan cara memberikan dorongan-dorongan supaya warga masyarakat tidak gegabah dalam bertindak dengan menstatuskan dirinya sebagai amil tanpa memperhatikan syarat ataupun ketentuannya. Selain itu, juga selalu memberikan kepenyuluhan tentang cara mengajukan diri sebagai amil seraya memfasilitasi masyarakat dengan surat permohonan ataupun surat pernyataan dan susunan anggota amil.

- d. Bimbingan penyuluhan melalui channel youtube
Channel youtube merupakan media berbagi video yang bisa dimanfaatkan Penyuluh Agama Islam di era digital saat ini. Keberadaannya juga penting untuk mendominasi masyarakat di sela-sela waktu luangnya, sehingga waktunya bisa lebih bermanfaat dengan menyimak content video yang berkaitan dengan zakat, baik berupa video animasi berbasis audio visual maupun video pemaparan dan lain sebagainya.

Video tersebut bisa dijumpai melalui link berikut:

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=EAgk-87Q54s>
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=H7Xso10gLL8>
- 3) https://www.youtube.com/watch?v=M_x36LflaDI
- 4) <https://www.youtube.com/watch?v=UJkOPsGtOgY>
- 5) <https://www.youtube.com/watch?v=2zc3N9IY17s>

- e. Bimbingan penyuluhan melalui Whatsapp Group

Diamati dari fenomena yang telah terjadi, saat ini jama'ah banyak yang mempunyai HP guna mendukung aktivitas penyuluhan daring, alhasil pihak ketua majelis taklim turut mengapresiasi dengan adanya penyuluhan daring melalui grup whatsapp. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Mardiyanto selaku ketua Majelis Taklim AL-Aqso bahwa saat wawancara, dia mengatakan;

“Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di majelis taklim ini adalah dengan cara penyuluhan daring, yaitu penyuluh mengajar/ memberikan penyuluhan melalui online dengan handphone. Teknisnya bisa lewat voice note di grup WA, rekaman ceramah, Youtube.” (Mardiyanto, 20 Agustus 2021)

Memasuki tahun 2021 pemerintah mulai memperbolehkan penyuluhan *hybrid*, di mana dilakukan secara daring dan tatap muka secara bergantian. Kebijakan tersebut harus disikapi dengan baik, karena bagaimanapun bahaya penyebaran virus masih mengintai di tengah pemberian vaksin yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh warga masyarakat. Selain itu jama'ah juga masih khawatir sebagaimana diungkapkan oleh Rintha Yulianti Susetyo salah satu jama'ah Majelis Taklim Tarbiyatul Ummahat dia mengatakan;

“Saya masih khawatir kalau pengajian diadakan secara tatap muka akan membahayakan jama'ah, mengingat penyebaran virus covid 19 masih merebak dan vaksin masih berjalan. Untuk itu saya meminta kepada ustadz/ kyai supaya pengajian bisa dilakukan dengan daring sesuai jadwal”. Rintha Yulianti

Susetyo, 27 Agustus 2021)

Dengan mencermati segala aspek dalam pengajian yang ada, maka Penyuluh Agama Islam menerapkan beberapa Fungsi untuk tetap menjamin mutu penyuluhan, yaitu pemanfaatan media sosial dalam platform digital. Dengan Fungsi ini diharapkan konsistensi mutu penyuluhan di majelis taklim –majelis taklim di Kelurahan Tegalrejo, Argomulyo, Salatiga tetap dapat dijaga.

Selain hal tersebut di atas ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di Kelurahan Tegalrejo Salatiga dalam menjaga mutu penyuluhan di majelis taklim antara lain dengan : 1) Meningkatkan profesionalisme penyuluh dengan mengadakan pelatihan penyuluhan online seperti zoom, google meet. 2) Melaksanakan workshop membuat materi penyuluhan dalam bentuk video dan mengupload pada youtube. 3) Melakukan rapat koordinasi dengan jama'ah, KUA, Kantor Kemenag dan pihak terkait untuk keberlangsungan penyuluhan. 5) Menerapkan protokol kesehatan dan mendorong jama'ah untuk melakukan vaksin.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang amil zakat dan panitia zakat bagi jama'ah Majelis Taklim di Kelurahan Tegalrejo Salatiga, khususnya dalam era wabah Covid 19 saat ini dimana majelis taklim membutuhkan penyuluh yang mampu menjadi mujaddid (pembaharu) dalam kondisi genting dan darurat. Sejauh ini Penyuluh Agama Islam Salatiga telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, melalui koordinasi intens dengan Kantor Urusan Agama Kec. Argomulyo dan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan menerapkan penyuluhan daring guna menjaga dan mengatur ritme proses pembinaan selama masa pandemi, sehingga mutu penyuluhan di majelis taklim terjaga dengan baik sehingga dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, sebagai berikut

1. Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama yang mudah diterima serta memiliki peran sebagai pendidik (*muaddib*), pelurus informasi (*musaddin*), pembaharu (*Mujaddid*), pemersatu (*muwahhid*).
2. Peran penyuluh dalam meningkatkan pemahaman tentang amil zakat dan panitia zakat bagi Jama'ah Majelis Taklim di Kelurahan

Tegalrejo adalah dengan melakukan bimbingan melalui majelis taklim, bimbingan penyuluhan melalui mimbar khutbah, bimbingan penyuluhan melalui peran modin, bimbingan penyuluhan melalui channel youtube, bimbingan penyuluhan melalui whatsapp group.

3. Penyuluh Agama Islam memiliki fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.
4. Amil zakat adalah orang yang mendapat gaji seperti penarik, pemelihara, penulis. Amil zakat mengambil bagian dari zakat apabila yang melakukan pembagian zakat adalah imam (pemerintah) dan imam tidak memberikan gaji yang ditentukan sebelumnya.
5. Pengutusan atau penugasan imam (pemerintah) terhadap calon-calon amil yang telah memenuhi kualifikasi adalah wajib. Setidaknya, melalui SK tentang pengangkatan amil atau surat tugas dari pemerintah pusat atau melalui wakil-wakilnya baik di tingkat kabupaten/ kota atau di tingkat kecamatan, dalam hal ini adalah BAZNAS pusat atau cabang-cabangnya atau lembaga amil zakat yang terbentuk dari organisasi masyarakat/ keagamaan yang menjadi pembantu pemerintah.
6. Penyuluh Agama Islam membantu memfasilitasi terbentuknya amil zakat melalui surat-surat yang berkaitan dengan permohonan, pernyataan, susunan pengurus amil zakat, dll serta mengadakan bimbingan penyuluhan secara intensif dan komprehensif melalui majelis taklim, melalui mimbar khutbah, melalui peran modin, share video melalui channel youtube, penyuluhan daring melalui *Whatsapp Group* dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Amirin, T. M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian* (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawiy, A. Z. (1865). *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab Lisysyirooziy*. Mesir: Addaarul 'Aalamiyyah.
- Arifin, H. M. (1978). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama: (di sekolah dan di luar sekolah)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164–175. Retrieved from <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1878/1417>
- BPS. (2020). *Kecamatan Argomulyo dalam Angka 2020*. Salatiga: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

- Furqon. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Impementasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Jurnal Alhadharah*, 17(3), 58–60.
- Jasafat. (2011). *Dakwah Media Aktualisasi Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Kustini. (2007). *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*. Jakarta: Puslitbang Departemen Agama.
- Mazid, S., Rumawi, Prabowo, W., & Prabowo, W. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19. *Journal of Public Administration and Local Government*, 5(1).
- Muhsin. (2009). *Manajemen Majelis Taklim: Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Munawaroh, & Zaman, B. (2020). Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian*, 14(2), 369–392.
- Nasution, S. (2006). *Metodologi Reseach (Peneltian Ilmiah)* (8, ed.). Bandung: Bumi Aksara.
- Nata, A. (2003). *Metodologi Studi Islam (VIII)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohaman, D. A., & Nugraha, F. (2017). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional (Analisis Teoritis dan Praktis)*. Bandung: LEKKAS.
- Romli, A. S. M. (2003). *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Sadulloh, U., Muharram, A., & Robandi, B. (2015). *Pedagogik "Ilmu Mendidik"* (4th ed.). Bandung: Alfabet.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syatha, S. al-B. M. (1849). *I'anatu al-Tholibin*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah.
- Teguh, M. (2001). *Metodologi Penelitian Ekonomi* (2nd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibisono, Y. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.